

**PENAFSIRAN HUKUM HAKIM DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 145/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENAFSIRAN HUKUM HAKIM DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 145/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFI ICHDA LAYAL

NIM : 1519091

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Hakim Dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
145/PUU-XXII/2024

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 September 2025
Yang Menyatakan,



ALFI ICHDA LAYAL
NIM. 1519091

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr/Sdri. Alfi Ichda Layal

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

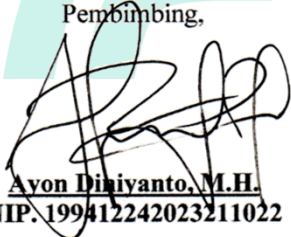
Nama : Alfi Ichda Layal
NIM : 1519091
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul : PENAFSIRAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 145/PUU-XXII/2024

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 September 2025

Pembimbing,



Ayon Dinivanto, M.H.
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Alfi Ichda Layal

NIM : 1519091

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **Penafsiran Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242083211022
Dewan Penguji

Penguji I


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Penguji II


Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024



27 Oktober 2025

Ditandatangani Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	a	a
2	_____	Kasrah	i	i
3	_____	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	َ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	ِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	ِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	ُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّث : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةِ ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang

berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-*

Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

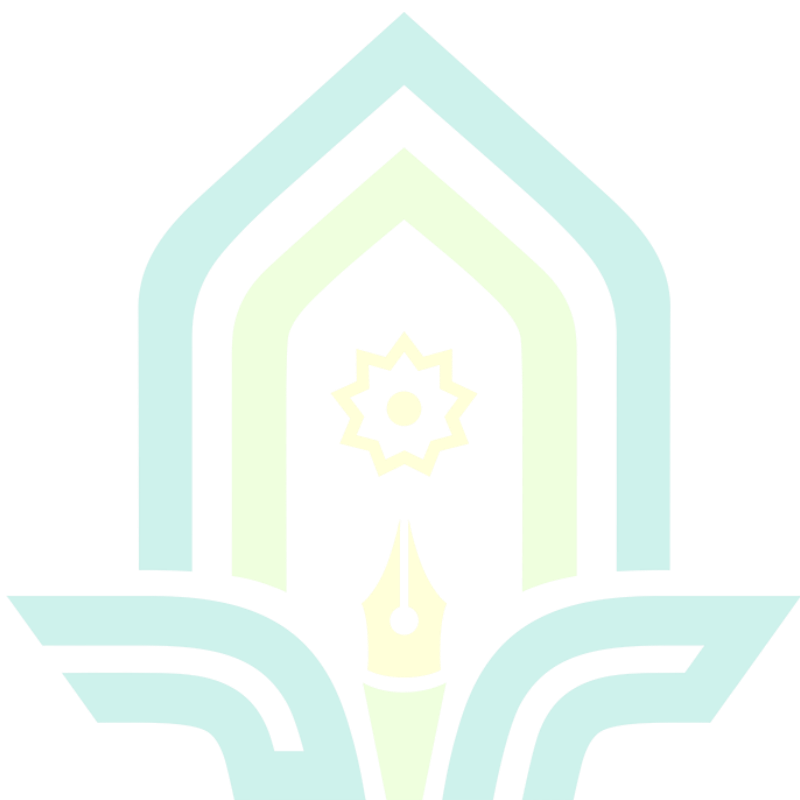
Alhamdulillah. Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penafsiran Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024” dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, dari awal hingga akhir, banyak mengalami kesulitan. Namun, berkat dorongan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, penulis dapat melewati semua itu. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kesemua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Terkhusus kepada Almarhum Bapak Nachrawi, sosok yang penulis paling rindukan. Terimah kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yang telah diberikan semasa bapak hidup. Terima kasih telah menjadi alasan terbesar penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang bapak impikan. Walaupun berat sekali harus melawatkan kerasnya kehidupan tanpa didampingi sosok bapak, rasa iri dan rindu sering kali membuat terjatuh. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada bapak.
2. Kepada Ibu tercinta, Mut Mainah, terima kasih telah mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya, selalu berjuang untuk kehidupan anak-anaknya. Terimakasih atas nasihat dan motivasi serta doa yang baik kepada penulis.

Beliau yang dalam setiap langkahnya selalu mengupayakan apapun demi kebahagiaan serta masa depan penulis. Terima kasih telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dalam menjalankan proses pendidikan ini sampai meraih gelar sarjana semoga. Semoga Ibu senantiasa sehat selalu.

3. Kepada Bapak Ayon Diniyanto, M.H. Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terima kasih telah membimbing dengan sabar dan telaten serta memberikan arahan dan masukan dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga senantiasa bapak diberikan kesehatan selalu.
4. Kepada teman terdekat saya Chansa Salwa Hanifa S.Pd., Elinda Ayu Nindita Melati, Agnes Dian Suryani, Tiara Ika Saputri S.H., yang selalu mendukung dalam setiap langkah, terima kasih telah bersedia menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Kepada teman saya, Ahmad Hafiz Asrofi, S.H. dan Zainal Arifin S.H. yang sudah banyak membantu penulis ketika kesusahan dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman HTN C, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama masa studi. Setiap diskusi dan momen bersama telah membuat perjalanan ini lebih bermakna. Semoga kita semua sukses melanjutkan langkah ke tahap berikutnya dalam hidup.
7. Kepada Muhammad Rocky Saefullah, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh, kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, do'a dan support dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
8. Yang terakhir. Diri penulis sendiri. Apresiasi sebesar besarnya karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terima kasih sudah berjuang menjadi lebih baik, serta senantiasa menikmati setiap

prosesnya, yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.



MOTTO

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Hindia)



ABSTRAK

Layal, Alfi Ichda. 2025. “Penafsiran Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024”. Skripsi, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024 menolak permohonan yang diajukan untuk mengakui keberadaan *blank vote* atau suara kosong dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon. Permohonan tersebut pada dasarnya menginginkan agar masyarakat diberikan ruang formal untuk menolak seluruh pasangan calon yang tersedia, sebagai bagian dari hak konstitusional dan kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum hakim dalam putusan tersebut serta menelaah akibat hukumnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi lebih menekankan penafsiran sistematis, historis dan komperatif dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi kurang memperhatikan penafsiran sosiologis yang seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial politik masyarakat. Putusan ini menimbulkan sejumlah implikasi, antara lain tidak terakomodasinya hak masyarakat untuk menyatakan ketidakpuasan secara legal, potensi menurunnya partisipasi politik, serta penguatan dominasi oligarki politik dalam proses pencalonan kepala daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan suara kosong sebagai mekanisme demokrasi substantif yang mampu memberikan ruang koreksi terhadap sistem politik yang belum sepenuhnya representatif. Dengan demikian, reformulasi regulasi pemilu di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak agar demokrasi dapat berjalan lebih adil, transparan, dan inklusif.

Kata Kunci: *Blank Vote*, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi Substantif, Mahkamah Konstitusi, Penafsiran Hukum.



ABSTRACT

Loyal, Alfi Ichda. 2025. *“The Judge’s Legal Interpretation In The Constitutional Court Decision Number 145/PUU-XXII/2024”*. Thesis, of the Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

The Constitutional Court Decision Number 145/PUU-XXII/2024 rejected the petition to recognize the existence of a blank vote in regional head elections with more than one candidate pair. The petition essentially aimed to provide citizens with a formal channel to reject all available candidates as part of their constitutional rights and freedom of expression. This study seeks to analyze the judges’ legal interpretation in the decision and examine its legal implications for Indonesia’s democratic system. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the Constitutional Court emphasized systematic and procedural interpretation based on existing statutory provisions, but paid little attention to sociological and teleological interpretations that should have considered the political and social realities. This decision has several implications: the public’s right to legally express dissatisfaction is not accommodated, political participation may decline, and political oligarchies may become further entrenched in the candidate nomination process. The study highlights the urgency of recognizing blank votes as a substantive democratic mechanism that enables citizens to express rejection formally and provides a corrective function for the political system. Thus, reformulating Indonesia’s electoral regulations is essential to ensure that democracy operates more fairly, transparently, and inclusively.

Keywords: *Legal Interpretation, Constitutional Court, Blank Vote, Substantive Democracy.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis memahami bahwa tanpa dukungan serta arahan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, akan sangat sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa telah membimbing sampai saya dapat menyelesaikan skripsi.
6. Semua Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan wawasan dan bimbingan selama perkuliahan, semoga menjadi ilmu yang barakah serta pahala yang terus mengalir.

7. Orang tua dan kakak saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan material dan moral.
8. Seluruh pihak yang telah berkontribusi memberikan bimbingan, bantuan, serta dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada.

Pekalongan, 22 September 2025



Alfi Ichda Loyal

NIM. 1519091

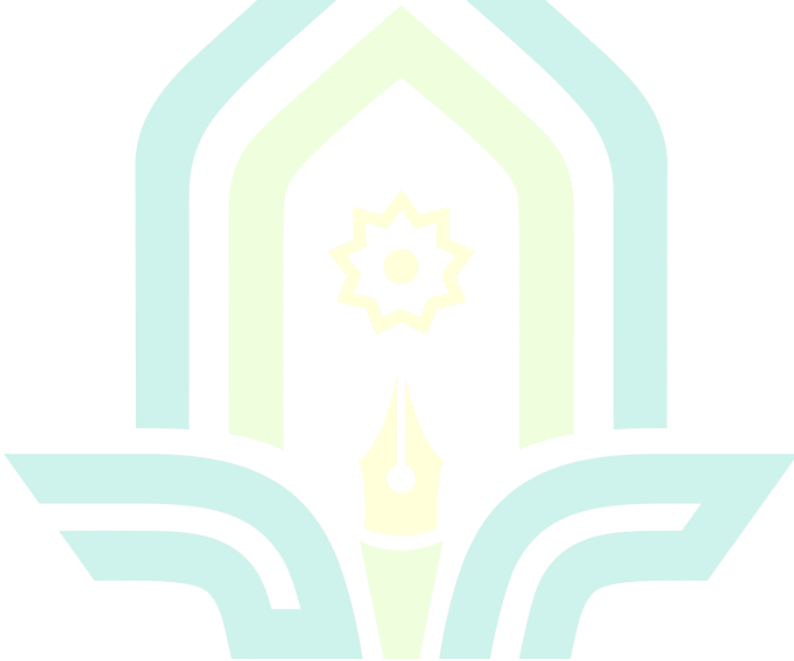
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian yang Relevan	4
F. Kerangka Teoritik.....	6
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	16
A. Teori Penafsiran Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi	24
C. Putusan Mahkamah Konstitusi	29

D. <i>Blank Vote</i>	36
BAB III. PENAFSIRAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 145/PUU-XXII/2024	40
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU- XXII/2024.....	40
B. Penafsiran yang Digunakan oleh Mahkamah Konstitusi.....	63
C. Penafsiran Hukum yang Ideal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU- XXII/2024.....	76
BAB IV. AKIBAT HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 145/PUU- XXII/2024	82
BAB V. PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian yang Relevan	4
Tabel 3.1	Permohonan Perkara Pengujian UU Nomor 145/PUU-XXI/2024.....	41
Tabel 3.2	Penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah konstitusi beserta Indikator.....	74
Tabel 3.3	Penafsiran yang Ideal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi beserta Indikator.....	80
Tabel 4.1	Akibat Hukum Penafsiran Sistematis	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024 menolak permohonan yang diajukan oleh Herdi Munte, S.H., M.H. dan Missiniaki Tommi, S.H., M.H. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak adanya opsi *blank vote* dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon tidak mengurangi hak memilih seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Hak memilih tetap dapat dijalankan melalui pasangan calon yang tersedia. Mahkamah menilai bahwa norma Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 94 UU Nomor 8 Tahun 2015, serta Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak melanggar prinsip pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan untuk mengakui *blank vote* atau suara kosong dalam pemilihan dengan lebih dari satu pasangan calon tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dianggap sebagai pelanggaran konstitusional.¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024 tampak tidak memperhatikan secara menyeluruh kompleksitas permasalahan yang diajukan oleh Pemohon, terutama bagi masyarakat. Putusan ini memicu ketidakadilan bagi masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kontek demokrasi suara kosong dapat mencerminkan ketidakpuasan warga negara

¹ Putusan MK Nomor 145/PUU-XXII/2024 hal.59

terhadap proses politik yang dapat dianggap tidak sepenuhnya adil atau representatif. Sebagai perbandingan, beberapa negara seperti Kolombia telah mengakui suara kosong sebagai mekanisme demokrasi yang memungkinkan pemilu ulang jika suara kosong mendapatkan mayoritas.

Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi kurang mempertimbangkan prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjadi dasar dalam undang-undang terhadap UUD 1945. Pemohon telah menyampaikan bahwa proses pencalonan dalam pemilu, khususnya pemilihan kepala daerah, sering kali didominasi oleh kekuatan oligarki politik atau dinasti politik. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap kandidat yang diusung karena lebih mementingkan kepentingan elit partai dari pada aspirasi masyarakat.² Menolak permohonan ini tanpa memberikan solusi konkret, Mahkamah Konstitusi terlihat lebih mengutamakan aspek prosuderal ketimbang memperhatikan substansi keadilan yang menjadi esensi demokrasi. Hal ini juga bertentangan dengan semangat demokrasi substantif sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Hak untuk memilih, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, tidak mencakup hak untuk mendukung salah satu kandidat, tetapi juga hak untuk menolak semua kandidat yang ada, contohnya melalui penyampaian suara kosong sebagai wujud kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Namun dengan adanya penolakan permohonan ini Mahkamah Konstitusi seolah mengabaikan hak masyarakat yang ingin menyampaikan ketidaksetujuannya secara formal dalam

² Putusan MK Nomor 145/PUU-XXII/2024 hal.39

proses demokrasi.

Putusan ini juga tidak memberikan solusi terhadap partisipasi politik masyarakat. Data dari berbagai pilkada menunjukkan bahwa golput masih menjadi masalah yang signifikan, mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kandidat yang diajukan. Contohnya, pada Pilkada DKI Jakarta 2017, angka golput mencapai sekitar 22,9%. Di tingkat nasional, Pilkada Serentak 2018 menunjukkan tren serupa dengan angka golput mencapai 22,4%.³ Banyak masyarakat yang tidak cocok dengan kandidat yang seperti yang diharapkan masyarakat. Menolak permohonan ini mahkamah konstitusi seakan mengabaikan peluang untuk bagi masyarakat untuk menyalurkan ketidakpuasan mereka secara legal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti mengusulkan judul penelitian **"Penafsiran Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Metode Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana Akibat Hukum Metode Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024.
2. Menganalisis Akibat Hukum Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024.

³ Taun, dkk, "Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 11, no. 2 (2023): 9-13.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya studi hukum tata negara dan hukum administrasi negara dengan memberikan wawasan tentang penafsiran norma hukum dalam konteks demokrasi dan hak konstitusional, khususnya terkait hak-hak politik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan peraturan yang lebih jelas dan tidak multitafsir (Pasal 79 ayat (1) UU no 1 tahun 2015, Pasal 85 ayat (1) UU no 1 tahun 2015, Pasal 94 UU no 8 tahun 2015, Pasal 107 ayat (1) UU no 10 tahun 2016, Pasal 109 ayat (1) UU no 10 tahun 2016), sehingga dapat terjamin dengan lebih baik.

E. Penelitian yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Urgensi Pengadaan Kotak Kosong (Blank Vote) Untuk Pasangan Calon Lebih Dari Satu Calon Pada Kontestasi Pilkada dalam	Penelitian ini bisa fokus pada bagaimana adanya opsi kotak kosong memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Apakah pemilih yang merasa tidak puas dengan calon yang ada cenderung memilih	- Persamaan dari penelitian ini yaitu memberikan saluran kritik sosial dan politik yang sah kepada masyarakat sebagai bagian dari proses melalui kotak kosong. - Perbedaannya penelitian ini lebih fokus ke dampak dan politik dari pengadaan kotak kosong dalam

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Perspektif Sosiologi Hukum ⁴	kotak kosong, dan apakah hal ini meningkatkan atau menurunkan partisipasi dalam pemilu secara keseluruhan.	pilkada, dengan pendekatan yang lebih empiris, praktis, dan sosiologis.
2	Pengakuan Kolom Kosong (Blank Vote) Sebagai Surat Suara Sah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis ⁵	Penelitian ini membahas urgensi pengakuan "kolom kosong" sebagai pilihan sah dalam Pilkada di Indonesia dalam konteks negara hukum demokratis.	- Persamaan dari Penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah penelitian ini sama-sama mengusulkan reformulasi Pasal 54C ayat 2 UU No.10 Tahun 2016 untuk memperluas penggunaan kolom kosong, termasuk pada daerah dengan lebih dari satu calon - Perbedaan terletak pada fokus yang diteliti penelitian ini berdasarkan prinsip demokras.
3	Penerapan Blank Vote	Penelitian ini menganalisa Isu	- Persamaan dari penelitian dengan penelitian yang di

⁴ Dylan Aldianza Ramadhan, 'Urgensi Pengadaan Kotak Kosong (Blank Vote) Untuk Pasangan Calon Lebih Dari Satu Calon Pada Kontestasi Pilkada dalam Perspektif Sosiologi Hukum' (Universitas Gadjahmada, 2025).

⁵ Yuda Hanafi Lubis, 'Pengakuan Kolom Kosong (Blank Vote) Sebagai Surat Suara Sah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis' (Universitas Negeri Semarang, 2024).

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Solusi atau Anomali Bagi Demokrasi ⁶	Penerapan blank vote dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi diskursus baru saat ini, apakah blank vote dapat berfungsi sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi atau justru menjadi sebuah anomali terhadap sistem demokrasi	tulis adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang blank vote - Perbedaannya penelitian ini membahas tentang penerapan blank vote dalam pilkada

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Penafsiran Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi atau penafsiran hukum adalah salah satu metode dalam penemuan hukum yang bertujuan memberikan penjelasan yang jelas mengenai teks undang-undang, sehingga ruang lingkup kaidah dapat ditentukan dalam konteks peristiwa tertentu. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan yang diarahkan untuk mencapai pelaksanaan yang diterima oleh masyarakat terkait dengan peraturan hukum dalam situasi konkret. Metode interpretasi ini berfungsi sebagai sarana untuk

⁶ Rikki Hendrawan, 'Penerapan Blank Vote Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Solusi atau Anomali Bagi Demokrasi' (Universitas Gadjah Mada, 2024).

memahami makna undang-undang, dan legitimasi penggunaannya terletak pada kemampuannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkret, bukan sekadar untuk kepentingan metode itu sendiri.⁷

Penafsiran hukum merupakan upaya untuk menjelaskan atau menegaskan makna dari rumusan peraturan hukum yang dianggap kurang jelas atau belum lengkap sebagaimana tertuang dalam suatu undang-undang. Menurut Utrecht ada lima metode dalam penafsiran undang-undang.

Pertama merupakan *taalkundige interpretasi* yaitu penafsiran menurut arti kata atau istilah merupakan cara pertama atau upaya awal untuk menafsirkan. Tanggung jawab seorang hakim melibatkan upaya untuk menemukan interpretasi kata dalam undang-undang, baik melalui konsultasi kamus atau meminta pandangan seorang pakar bahasa. Apabila sumber-sumber tersebut tidak memberikan kejelasan yang memadai, hakim diwajibkan untuk menyelidiki makna kata tersebut dalam konteks kalimatnya atau dalam hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya.

Kedua adalah Penafsiran Sejarah (*historical interpretation*) dalam metode ini, seperti yang dijelaskan oleh Utrecht, dilakukan melalui dua langkah, yaitu (1) penafsiran berdasarkan sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), suatu penafsiran yang melibatkan penyelidikan dan studi mendalam terhadap perkembangan sejarah semua hal yang terkait dengan hukum secara keseluruhan. dan; (2)

⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 13.

Menafsirkan berdasarkan sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*) merupakan metode interpretasi Undang-undang yang melibatkan penyelidikan terhadap evolusi suatu undang-undang sejak awal pembuatannya, melibatkan perdebatan di lembaga legislatif, tujuan penetapannya, dan penjelasan dari para pembuat undang-undang pada saat pembentukannya. Bagi hakim, informasi terpenting umumnya terkait dengan pemahaman maksud dari para perancang naskah hukum. Hukum memiliki sifat dinamis, dan evolusi hukum sejalan dengan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, makna suatu kata dalam teks hukum positif dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, dan penafsiran harus memperhitungkan konteks saat undang-undang itu dibuat. Oleh karena itu, penafsiran sejalan dengan hakikatnya hanya bersifat sebagai panduan semata.⁸

Ketiga adalah Penafsiran sistematis adalah metode penafsiran yang mengikuti struktur sistem yang terdapat didalam formulasi hukum itu sendiri (*systematische interpretative*). Metode ini digunakan saat dua dokumen hukum yang mengatur hal serupa dihubungkan dan dianalisis untuk perbandingan. Sebagai contoh, apabila pasal suatu undang-undang menjadi objek penafsiran, maka yang dijadikan referensi adalah ketentuan-ketentuan yang serupa terutama asas-asas dalam peraturan lainnya.⁹

Keempat adalah Penafsiran sosiologis. Utrecht menyatakan bahwa akhir dari menafsirkan undang-

⁸ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur Dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang, XI (Jakarta: Ikhtisar Baru, 1983), hlm. 208.

⁹ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur Dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang, XI (Jakarta: Ikhtisar Baru, 1983), hlm. 209.

undang adalah menggunakan penafsiran sosiologis untuk memastikan bahwa keputusan hakim dapat dibuat secara autentik dan sejalan dengan kondisi masyarakat. “Utrecht mengungkapkan bahwa hukum adalah manifestasi sosial”, Demikian, setiap regulasi bertanggung jawab secara sosial dengan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Makna sosial suatu peraturan tidak selalu dapat disimpulkan secara eksklusif dari teks tertulisnya, sehingga hakim perlu mencarinya. Penafsiran sosiologis memberikan kepastian atas kesungguhan hakim dalam merumuskan putusan, karena keputusan tersebut dapat mengaktualisasikan hukum sesuai dengan realitas masyarakat.¹⁰

Kelima terakhir adalah Penafsiran resmi atau otentik (*official or authentic interpretation*) Penafsiran ini sesuai dengan penjelasan atau interpretasi yang diberikan oleh legislator di dalam naskah undang-undang yang dibuat. Misalnya, definisi istilah yang diberikan dalam suatu pasal atau dalam penjelasan kata-kata. Tempat pertama yang harus dilihat jika ingin memahami makna suatu pasal adalah bagian penjelasan. Oleh karena itu, meskipun teks UU diterbitkan dalam Lembaran Negara, penjelasannya selalu diterbitkan secara terpisah, yaitu dalam Tambahan Lembaran Negara.¹¹

¹⁰ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur Dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang, XI, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 210-211.

¹¹ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur Dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang, XI, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 212-213.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹² Jenis Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena fokus utama penelitian adalah menganalisis penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXII/2024. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, guna memahami bagaimana Mahkamah menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam kasus yang dihadapi. Penelitian ini mengutamakan analisis terhadap teks undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan teori-teori hukum yang relevan untuk menilai konsistensi dan kejelasan norma hukum, khususnya dalam konteks blank vote. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat secara sistematis menilai aspek-aspek normatif dari keputusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi.¹³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) hlm. 75.

¹³ Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan terstruktur dalam menganalisis penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024. Memfokuskan pada regulasi dan ketentuan yang berlaku, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana norma-norma hukum diinterpretasikan dalam konteks kasus tersebut.¹⁴

b. Pendekatan Konseptual

Penelitian ini peneliti menggunakan metode yang mencakup pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). dalam pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang menggunakan bahan hukum legislasi dan regulasi. Misalnya undang-undang, karena dalam pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan rakyat. Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam Masyarakat.¹⁵ Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai konsep hukum yang mendasari penafsiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024. Dengan memanfaatkan

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 136.

pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum yang relevan.

c. Pendekatan kasus

Penggunaan pendekatan kasus dapat mengeksplorasi pola penafsiran yang konsisten atau perbedaan dalam keputusan-keputusan sebelumnya, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana norma hukum diterapkan dalam konteks konkret. Pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus, adalah beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus (*case study*) adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, yang meliputi berbagai bahan hukum terkait penafsiran yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024, serta kajian terhadap implikasi hukum yang muncul sebagai akibat dari putusan tersebut.¹⁷

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

¹⁶ Ibid., hlm. 321

¹⁷ Ani Purwati, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 87

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder mencakup berbagai sumber yang berasal dari literatur hukum, seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para pakar hukum terkemuka di bidangnya, jurnal-jurnal ilmiah yang memuat analisis dan kajian mendalam mengenai topik-topik hukum, pendapat para ahli yang diakui dalam disiplin ilmu hukum, artikel-artikel ilmiah yang membahas isu-isu terkait dengan hukum, serta dokumen-dokumen penting lainnya yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber-sumber ini menjadi referensi yang krusial dalam pengembangan argumen dan analisis dalam penulisan ini.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat

¹⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 195.

ulasan bahan-bahan pustaka.¹⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode preskriptif, yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap objek penelitian. Teknik analisis dilakukan dengan cara mengkaji secara kritis, memberikan dukungan, serta mengomentari temuan yang diperoleh, kemudian merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dikombinasikan dengan pemikiran pribadi serta kajian pustaka.²⁰

H. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan

Bagian ini berisi uraian mengenai latar belakang yang menjadi dasar dari permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis. Latar belakang ini mencakup dasar-dasar pemikiran yang menimbulkan pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Poin-poin penting yang muncul dari latar belakang meliputi rumusan masalah yang akan dijelaskan dan dibahas secara mendalam. Selain itu, bab ini juga mencakup tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan terhadap penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan guna memudahkan pembahasan dalam penelitian hukum ini.

BAB II: Landasan Teoritis

Bab ini menyajikan kajian teori yang mendasari penelitian, termasuk konsep dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pembahasan dalam

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, Metodologi Riset Hukum (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm 70.

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, Metodologi Riset Hukum (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm 70.

bab ini meliputi teori penafsiran hukum serta teori terkait akibat hukum, yang akan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

BAB III: Penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024

Bab ini berfokus pada pembahasan terkait penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024 peneliti akan menguraikan penafsiran yang digunakan oleh hakim dan penafsiran yang ideal.

BAB IV: Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024

Bab ini berisi analisis mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024. Penulis akan membahas implikasi hukum dari putusan tersebut, baik dalam konteks hukum nasional maupun dampak bagi pihak-pihak terkait.

BAB V: Penutup

Sebagai bab terakhir, bagian ini memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini juga memberikan saran atau rekomendasi yang ditawarkan penulis sebagai solusi terhadap permasalahan yang telah dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXII/2024 menggunakan berbagai metode penafsiran hukum terutama penafsiran sistematis, historis, dan komparatif untuk menilai konstitusionalitas keberadaan *blank vote* atau suara kosong dalam pemilihan kepala daerah yang memiliki lebih dari satu pasangan calon.

Penafsiran Sistematis digunakan hakim dengan cara menghubungkan berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang membentuk satu sistem hukum Pilkada. Dari keterkaitan antar pasal tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa sistem Pilkada Indonesia hanya mengakui suara sah yang diberikan kepada pasangan calon, bukan kepada kolom kosong. Penafsiran Historis dilakukan dengan menelusuri sejarah pembentukan norma *blank vote* dalam Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang awalnya hanya dimaksudkan untuk Pilkada dengan calon tunggal. Berdasarkan sejarah itu, MK menegaskan bahwa penerapan *blank vote* tidak relevan untuk pemilihan dengan lebih dari satu pasangan calon karena bertentangan dengan maksud awal pembentuk undang-undang. Penafsiran Komparatif digunakan untuk memperkuat argumentasi Mahkamah dengan membandingkan praktik *blank vote* di berbagai negara seperti Kolombia, Ekuador, Prancis, Spanyol, dan Amerika Serikat. Melalui perbandingan ini, Mahkamah menyimpulkan bahwa setiap negara memiliki sistem

demokrasi yang berbeda sesuai karakter sosial-politiknnya. Indonesia tidak wajib meniru sistem *blank vote* dari negara lain karena prinsip demokrasi Indonesia sudah diatur jelas dalam UUD 1945, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan kedaulatan rakyat. Idealnya hakim menggunakan penafsiran sosiologis, yaitu metode penafsiran yang memperhitungkan perubahan sosial yang bertujuan untuk menyesuaikan makna suatu aturan hukum dengan kondisi sosial yang berlaku saat ini terutama terkait *blank vote* di pilkada. Memahami latar perubahan sosial, politik, dan hukum saat ini, hakim dapat menafsirkan norma yang diuji sesuai dengan semangat awal pembentukannya. Demikian, penggunaan penafsiran sosiologis oleh hakim Mahkamah Konstitusi memungkinkan tercapainya keadilan yang lebih substantif dan relevan dengan kondisi masyarakat. Pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi alat formal, tetapi juga sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024 yang menggunakan penafsiran sistematis meliputi ketidakpastian hukum akibat multitafsir dalam norma, mengabaikan hak konstitusional lebih luas, menahan reformasi demokrasi, tidak kontekstual terhadap realitas soaial. regulasi nasional lainnya. Untuk menghindari dampak negatif ini, penafsiran sosiologis lebih ideal karena dapat memperkuat kedudukan *blank vote* pada lebih dari satu calo, serta memastikan perlindungan hak demokrasi. Selain itu penafsiran ini memperkuat demokrasi substansial, yaitu demokrasi yang tidak hanya prosedural tetapi benar-benar menjamin keterwakilan dan partisipasi publik yang bermakna, karena pendekatan ini

memperhitungkan kondisi sosial-politik masyarakat pada saat undang-undang pertama kali dirancang. Hakim dapat mempertimbangkan fakta bahwa masyarakat memiliki hak hak demokrasi dalam bidang politik dan ekonomi, sehingga setiap kebijakan terkait *blank vote* yang lebih dari satu pasangan calon berorientasi pada pemberdayaan dan perlindungan hak-hak dasar mereka.

B. Saran

1. Hakim Mahkamah Konstitusi sebaiknya mempertimbangkan penggunaan penafsiran sosiologis dalam menafsirkan norma-norma yang terkait dengan UU Pilkada. Memahami aturan hukum dalam konteks sosial, hakim dapat memahami maksud dan tujuan awal pengesahan *blank vote* pada pasangan lebih dari satu calon. Hal ini akan memastikan bahwa putusan yang dihasilkan selaras dengan semangat awal pembentukan undang-undang tersebut.
2. Pemerintah dan KPU perlu memperkuat kedudukan blank bote pada pasangan lebih dari satu calon. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa proses pencalonan kepala daerah tidak tereduksi oleh tafsir yang kaku atau multitafsir dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma, dan Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9.1 (2018): 79-100. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>
- Amin, Rizal Irvan dan Achmad." Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Res Publica* 4 no. 2 (2020): 205–220. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/viewFile/45710/28706>
- Andryan. "Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Pemerintahan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 4 (2019): 419–432. <https://ejurnal.Sistemperaturan.go.id/index.php/jli/article/view/560>
- Asshiddiqie, Jimly. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga*. Jakarta: KRHN, 2005.
- Barus, Sonia Ivana. "Proses Perubahan Mendasar Kostitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen." *UBELAJ* 1, no. 1 (2017).
- Busro, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Unissula* 26 no. 2 (2017): 12287.

Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, “Akibat Hukum,” diakses 29 Maret, 2024, <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>.

Hendrawan, Rikki, dan Muhammad Adhe Agassi. “Penerapan Blank Vote dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Solusi atau Anomali bagi Demokrasi.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10.2 (2024): 271-292.

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

AL JANNAH, D. E. J. E. H. A. V. E. “Relawan Pemilu Pendukung Kolom Kosong: Transformasi Mesin Politik Menuju Ambivalensi Voluntarisme Studi Relawan Kolom Kosong Pilwalkot Makassar 2018.” PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2021.

Juanda, Enju. “Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4.2 (2017): 168, <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>

Kartika, Shanti Dwi. “Seleksi untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi.” *Majalah Info Singkat Hukum* 9 (2017): 67–79.

Lubis, Yuda Hanafi. “Pengakuan Kolom Kosong (Blank Vote) Sebagai Surat Suara Sah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis.” *Journal of Studia Legalia* 5.01 (2024).

Mahkamah Konstitusi. “Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi.” Diakses pada 2 Agustus 2023.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Muhammad, Rizal. “Batas Usia Maksimal Calon Presiden dan Wakil Presiden: Analisis Konstitusi dan Implikasinya.” *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 12, No. 1, (2022).

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU/XXII/2024.

Rahman, Isya Salsabila, Utang Rosidin, dan Muhammad Alwi Khoiri Ramdani. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Superbody Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2024): 35-46.
<https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.820>.

- Ramadhan, Dylan Aldianza. “Urgensi Pengadaan Kotak Kosong (Blank Vote) Untuk Pasangan Calon Lebih Dari Satu Calon Pada Kontestasi Pilkada dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” Universitas Gadjah Mada, 2025.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sekretariat Jendral. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Siahaan, Maruarar, dkk. “Kumpulan Karya Ilmiah Dosen Universitas Kristen Indonesia Delapan Windu.” (2017).
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2016): 849, <https://doi.org/10.31078/jk861>.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Supena, Cecep Cahya. “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum.” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8.2 (2022).
- Superti, Chiara. “The Blank and Null Vote: An Alternative Form of Democratic Protest?.” *Asociacion Almendron* (2016): 1–16, <https://www.almendron.com/tribuna/wp-content/uploads/2018/04/blankasprotest-final.pdf>

Syaputra, M. Yusrizal Adi. “Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Mercatoria* 1.2 (2008): 115-129.

Taun. dkk. “Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa.” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 11, no. 2 (2023): 9-13.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Disadur dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang, XI. Jakarta: Ikhtisar Baru, 1983.

Wicaksana, Yuristyan Pambudi. “Implementasi asas ius curia novit dalam penafsiran hukum putusan hakim tentang keabsahan penetapan tersangka.” *Lex Renaissance* 3.1 (2018): 3-3.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>